

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, di manapun berada di Dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.¹ Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermu'āmalah. Dalam hubungan timbal balik tersebut akan tercapai suatu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan aturan hukum yang mengatur.

Tuntunan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau atau kini dikenal luas dengan merokok. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Colombus mendarat di benua

¹ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 1.

Amerika pada tahun 1518, yaitu ketika bangsa Indian mengisap tembakau. Penanaman tembakau pun mulai berkembang luas menembus batas-batas Negara lain, termasuk Indonesia.²

Dalam masyarakat modern sekarang ini kata rokok sudah tidak asing lagi, rokok bukanlah merupakan benda asing lagi. Bagi mereka yang hidup di kota maupun di desa umumnya mereka sudah mengenal benda yang bernama rokok ini. Bahkan oleh sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari tanpa alasan yang jelas seseorang akan merokok, baik itu setelah makan, setelah minum teh atau kopi, bahkan sambil bekerja pun seringkali diselingi dengan merokok.³

Peringatan dari pemerintah yang berbunyi: “ Merokok dapat mengakibatkan serangan jantung, impotensi, dan gangguan dan janin”. Namun tetap banyak orang yang seakan-akan tidak memperdulikan peringatan tersebut.⁴

Gencarnya iklan-iklan rokok yang mengidentikkan dengan kejantanan, kesegaran, dan keperkasaan memotifasi untuk mengkonsumsi rokok. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga, dan bagi wanita merokok adalah bagian dari *life style* modern.

² Aiman Husaini, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empirik Berhenti Merokok)*, cet. Ke-1, (Depok: Pustaka Iman, 2006), 15.

³ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta : Riz'ma. 2009), 13-14.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999, *Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, Pasal 8 ayat 2.

Berdasarkan laporan WHO mencatat 100 juta angka kematian akibat tembakau pada abad ke-20 lalu, jika *trend* yang diminati oleh masyarakat ini terus berlanjut, akan ada kenaikan angka kematian hingga 1 milyar pada abad ke-21 dan bila tidak dikendalikan, angka kematian yang berkaitan dengan tembakau akan meningkat lebih dari 8 juta per-tahunnya hingga ditahun 2030, dan 80 persennya akan terjadi di Negara-negara yang berkembang seperti di 10 Negara ini : China, India, Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan Turki.⁵

WHO memperkirakan lebih dari 1 milyar perokok di dunia ini, dan dua pertiganya bertempat di 10 Negara yaitu : China, India, Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan Turki. Indonesia berada pada urutan ke tiga dan diperkirakan perokok pada orang dewasa yang tergolong laki-laki di usia 15 tahun keatas sekitar 63,1 persen, dan golongan wanita baru mencapai 4,5 persen. Sementara itu penghisap rokok dari kalangan anak laki-laki pada usia 13-15 tahun telah mencapai 24,5 persen dan untuk kalangan anak perempuan hanya 2,3 persen dan 30,9 persen lainnya adalah kalangan anak-anak sebelum usia 10 tahun.⁶

Menurut Dr. Rachmat Sentika, tingginya jumlah perokok di usia muda dan anak-anak adalah pengaruh iklan yang dengan gencarnya mempromosikan produk rokok. Barangkat dari iklan itu, anak-anak dibawah usia 18 tahun belum

⁵ <http://www.suarapembaruan.com> (diakses pada 23 April 2013).

⁶ www.waspada.com (diakses pada 23 April 2013).

dapat membedakan hal-hal mana yang dianggap baik. Ada kecenderungan dari diri anak-anak meniru apa yang disampaikan oleh iklan suatu produk rokok dan kondisi itu diperparah oleh kebiasaan merokok orangtuanya. Perkiraan perokok dari kalangan anak-anak bergeser semenjak usia 7 tahun, hanya dalam tempo 3 tahun ini(2001-2004), persentase perokok pemula naik dari 0,4 persen menjadi 2,8 persen. Data ini menunjukkan bahwa kejadian merokok di usia (15-18 tahun) adalah mencapai 13,62 persen.⁷

Dari fakta yang telah diuraikan bahwa sudah sangat parah penghisap rokok di Indonesia, dimana kecenderungan perokok pemula dari kalangan kaum remaja yang masih sangat muda. Hal ini bukan hanya terjadi di Negara Indonesia saja tetapi rokok telah menjadi permasalahan sangat *global* yang dihadapi oleh seluruh Negara.⁸

Dalam kenyataannya rokok adalah salah satu aset Negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung berapa banyak sumbangan *financial* yang masuk ke kas Negara dari bisnis yang satu ini. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa rokok selain memiliki bahaya tetapi juga mempunyai manfaat bagi kesejahteraan rakyat misalnya : membuka lapangan pekerjaan yang besar dan tingkat kesejahteraan petani dapat tercukupi dengan pertanian tembakau, dan memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar pada buruh-

⁷ <http://www.suarakarya-online.com> (diakses pada 25 April 2013).

⁸ <http://old.medicastore.com> (diakses pada 25 April 2013).

buruh pekerja pada pabrik atau perusahaan-perusahaan rokok, kemudian bagaimana hukum Islam menyikapi hal tersebut?

Merokok merupakan bukan hal baru, tetapi sampai saat sekarang ini belum ditentukan hukum yang jelas dan tegas tentang merokok, di samping itu dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara *eksplisit* tentang merokok.

Kontroversi seputar penetapan hukum merokok tak bisa dihindarkan, termasuk dikalangan Ulama NU dan Muhammadiyah. Pada tahun 2005 Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya telah menerbitkan fatwa hukum merokok, yang intinya adalah merokok hukumnya mubah. Namun, fatwa tersebut kemudian direvisi atau dianggap tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya fatwa hasil dari Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan Maret 2010 M yang isinya mengatakan bahwa merokok adalah haram. Sementara NU melalui Bahstul Masail-nya menyatakan bahwa hukum merokok itu relatif, bisa mubah, *makrūh*, dan bisa haram, tergantung dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada *'illah* yang mendasarinya.⁹

Polemik sekitar pro dan kontra terhadap rokok mencuatkan berbagai macam reaksi dari kedua belah pihak pro dan kontra itu sendiri. Bukan sekedar esai di beberapa media cetak ataupun diskusi-diskusi dari skala kecil hingga

⁹ <http://www.tintaguru.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar.html> (diakses pada tgl 03 Juli 2013).

skala besar. Dari permasalahan di atas banyak perbedaan pendapat tentang hukum rokok, karena tidak ada nash dan dalil di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang membahas tentang hukum merokok.

Adapun menurut pendapat Muhammad Jamil Zainu hukum rokok adalah haram. Karena rokok termasuk *Khābiṭs* sesuatu yang buruk dan mengandung banyak sekali *mudhārat*.¹⁰ Menurut M. Nasim Fauzi hukum rokok itu halal, karena rokok sendiri memiliki manfaat bagi kesehatan maupun sosial ekonomi.¹¹ Sedangkan menurut Ihsan Jampes hukum rokok adalah *makrūh*, karena rokok juga memiliki manfaat, dan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakrūhannya, karena status yang menempel dengan rokok bukan karena disebabkan oleh dzat rokok, melainkan ada unsur lain yaitu *mudhārat*.¹²

Melihat perbedaan pendapat tentang hukum rokok, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum rokok. Sebab dengan adanya perbedaan pendapat mengenai rokok maka masih di pertanyakan upah pekerja-pekerja pada perusahaan rokok tersebut. Dimana sebagian besar aset negara di dapat dari hasil bisnis rokok ini. Banyak dari masyarakat Indonesia yang bekerja pada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan rokok, dari sebagai buruh pembuat rokok, distribusi, *marketing* dan sebagainya. Terhitung jumlah pekerja industri rokok di Indonesia tahun 2012 menyerap hingga 31,5 juta tenaga kerja.

¹⁰ Muhammad Jamil Zainu, *No Smoking Tidak Merokok Karena Allah*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 48.

¹¹ M. Nasim Fauzi, *Siapa Bilang Merokok Harom?*, (Malang: Pena Gemilang, 2010), 49.

¹² Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, (Yogyakarta: LKis, 2009), 84.

Jumlah petani Tembakau tahun 1996-2002 mencapai 265.378, pada tahun 2007 = 582.063 atau sekitar 0,6 % seluruh tenaga kerja di Indonesia. Pekerja Industri rokok pada tahun 2006 sekitar 316.991 orang atau sekitar 0,3 % Tenaga Kerja di Indonesia (BPS 1996-2006). Dan mencapai 2,1 juta petani tembakau sampai saat ini. Dengan jumlah perusahaan industri rokok tahun 2008 jumlahnya sebanyak 1.132 dan turun menjadi 1.051 di tahun 2009, sementara 2010 sebanyak 1.045 perusahaan. Dari jumlah itu 53% sebaran industri rokok berada di Jawa Timur, yaitu 550 perusahaan. Sentra industri lainnya terdapat di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Dari jumlah sebaran pabrik rokok diberbagai daerah itu, terdapat sekitar 600.000 pekerja yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh pabrik rokok.¹³

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa ada empat masalah yang positif untuk dikaji yaitu :

- a. Konsep upah dalam hukum Islam
- b. Data tentang fakta perusahaan rokok
- c. Hukum rokok dalam perspektif hukum Islam
- d. Analisis hukum Islam tentang upah pekerja pada perusahaan rokok.

¹³ www.blog.redwhitecommunication.com/siran-pers-outsorcing-pada-industri-rokok-dan-dampaknya-pada-kesejahteraan-buruh.htm (diakses pada 16 Juni 2013).

2. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini kajian dibatasi pada tiga masalah saja, yaitu :

- a. Hukum Islam tentang upah dan realitas upah pekerja pada perusahaan rokok.
- b. Hukum Islam tentang rokok.
- c. Hukum upah pekerja dalam perusahaan rokok dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sebagai titik tolak kajian ini, ketiga masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Islam tentang upah dan realitas upah pekerja pada perusahaan rokok ?
2. Bagaimana hukum Islam tentang rokok ?
3. Bagaimana upah pekerja pada perusahaan rokok dalam perspektif hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.¹⁴

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135.

Dalam penelusuran yang penulis lakukan ditemukan setidaknya 5 karya ilmiah yang membahas tema mengenai rokok sebagai berikut :

1. Pada tahun 1999 Lenny Laiyyina Rahmat, mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menulis kajian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja dan Pengupahan di Perusahaan Rokok CV. “ULUNG” Sumberejo-Bojonegoro ”**. Skripsi ini ditulis dengan dua pertanyaan peneliti sebagai berikut :
 - a. Bagaimana bentuk perjanjian kerja di Perusahaan Rokok CV. “ULUNG” Sumberejo-Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya?
 - b. Bagaimana jenis-jenis upah yang diberlakukan oleh Perusahaan CV. “ULUNG” Sumberejo-Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya ?

Setelah melakukan kajian, Lenny menyimpulkan, *pertama* bentuk perjanjian kerja yang diberlakukan di Perusahaan rokok CV. “ULUNG” ada dua, yakni secara tertulis dan secara lisan, kedua bentuk perjanjian tersebut sama-sama diperbolehkan karena keduanya saling merelakan. Mengenai unsur sahnya suatu perjanjian secara tertulis dicantumkan dalam surat perjanjian, sedangkan untuk perjanjian secara lisan tidak ada sama sekali isyarat yang menunjukkan besarnya upah yang akan diterima, jadi jika dianalisis dari Hukum Islam kurang sesuai, karena dalam pembuatan

perjanjian kerja pada karyawan yang statusnya tidak tetap tidak ada ikatan yang jelas serta akad yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan secara lisan. *Kedua*, untuk jenis pengupahan pada para karyawan perusahaan CV. “ULUNG” ini, besar kecilnya upah disesuaikan dengan jenis pekerjaan masing-masing karyawan, begitu dengan waktu pembayaran sudah tepat waktu membayar karyawannya. Hal ini sudah sesuai dengan Hukum Islam.¹⁵

2. Pada tahun 2007 Abdul Rahmad, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menulis kajian dengan judul “ **Studi Analisis Tentang Hukum Merokok Menurut Yusuf Qardawi dan Implikasinya Terhadap Kesehatan**”. Skripsi ini ditulis dengan tiga pertanyaan peneliti sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qardawi tentang hukum merokok?
 - b. Bagaimana implikasi merokok terhadap kesehatan?
 - c. Bagaimana analisis hukum Islam tentang merokok menurut Yusuf Qardawi dan implikasinya terhadap kesehatan?

Setelah melakukan kajian, Rahmad menyimpulkan, *pertama*, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa merokok adalah haram bila membahayakan pengkonsumsinya. Hal itu berdasarkan kaidah-kaidah nash yang komprehensif yang bersifat umum. *Kedua*, adanya kesepakatan para ahli

¹⁵ Lenny Laiyyina Rahmat, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja dan Pengupahan di Perusahaan Rokok CV. “ULUNG” Sumberejo-Bojonegoro ”, Skripsi mahasiswa IAIN Surabaya Jurusan Muamalah tahun 1999.

medis tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya peringatan yang tertera pada kemasan rokok “Merokok dapat Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin”. *Ketiga*, keharaman rokok menurut Yusuf al-Qardawi tidak didasarkan pada petunjuk nash secara khusus tentang hukum merokok dalam al-Qur’an dan Hadis sebagaimana keharaman khamr, mencuri, berzina, dan lain-lain. Akan tetapi, berdasarkan pada implikasinya terhadap kesehatan yaitu membahayakan kesehatan.¹⁶

3. Pada tahun 2009 Adi Parta Pane, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menulis kajian dengan judul “**Hukum memproduksi dan Mendistribusikan Rokok Study Komparatif Fatwa MUI Indonesia dan Hasil Bahsul Masail Nadhatul Ulama**”. Skripsi ini ditulis dengan dua pertanyaan peneliti sebagai berikut :
 - a. Bagaimana dasar hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok menurut MUI dan NU?
 - b. Bagaimana perbedaan, persamaan, kekuatan dan kelemahan hasil Fatwa MUI dan Hasil Bahsul Masail NU?

Setelah melakukan kajian, Adi menyimpulkan, *pertama*, ketetapan Fatwa MUI adalah mengharamkan rokok bagi wanita, anak-anak, anggota

¹⁶ Abdul Rahmad, “ Studi Analisis Tentang Hukum Merokok Menurut Yusuf Qardawi dan Implikasinya Terhadap Kesehatan” , Skripsi mahasiswa IAIN Surabaya, Jurusan Muamalah tahun 2007.

MUI sendiri dan di tempat-tempat umum. Jadi segala aktifitas yang terkait dengan rokok mulai dari menanam tembakau, produksi, pengepakan, pengangkutan, distribusi dan sosialisasinya hukumnya adalah haram. Hasil Bahsul Masail NU mengklasifikasikan hukum rokok menjadi tiga macam, yaitu; mubah karena hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, *makrūh* karena rokok membawa *mudhārat* yang relatif kecil, dan haram jika rokok secara mutlak dipandang banyak membawa *mudhārat* dengan dasar informasi dari hasil penelitian medis. Sedangkan hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok adalah mubah, karena NU lebih mendahulukan kepada aspek ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. *Kedua*, perbedaan penafsiran hukum rokok menurut MUI dan hasil Bahsul Masail NU adalah MUI memandang dari aspek kemudharatan sedangkan NU memandang dari aspek ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁷

4. Pada tahun 2010 Miftakhul Ulum, mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menulis kajian dengan judul “**Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok Dengan Cara Promosi Oleh *Sales Promotion Girls* (SPG) ”**. Skripsi ini ditulis dengan dua pertanyaan peneliti sebagai berikut :

¹⁷ Adi Parta Panc, “ Hukum memproduksi dan Mendistribusikan Rokok Study Komparatif Fatwa Mui Indonesia dan Hasil Bahsul Masail Nadhatul Ulama”, Skripsi mahasiswa IAIN Surabaya, Jurusan Mamalah tahun 2009.

- a. Bagaimana penjualan rokok dengan cara promosi oleh *sales promotion girls* (SPG) ?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem penjualan rokok oleh *sales promotion girls* (SPG) ?

Setelah melakukan kajian, Miftakhul menyimpulkan, *pertama*, dalam praktek menawarkan produk kepada pelanggan, *sales promotion girls* (SPG) mempunyai trik-trik dalam menawarkan rokok, biasanya cara menawarkan produk, *sales promotion girls* mempunyai karakteristik yang menarik sebagai usaha menarik perhatian konsumen. Dengan system promosi yang menggunakan jasa *sales promotion girls* tidak jarang konsumen tertarik bukan karena produk melainkan karena keseksian dan fisik dari *sales promotion girls* (SPG) tersebut. *Kedua*, perspektif hukum Islam tentang sistem penjualan rokok oleh *sales promotion girls* (SPG) yang dilakukan dalam sistem pemasaran oleh pabrik rokok Surabaya dalam konteks pemasaran dengan menggunakan *sales promotion girls* (SPG) diperbolehkan karena sudah sesuai dalam melakukan penawaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu *Taqwa, Siddiq, Fathanah, Tablig, Khidmah, Al-Amanah, Tidak suka Su'uzh-zhaan, Tidak suka menjelek-jelekkan, Tidak melakukan sogok/suap*. Jadi sistem penawaran tidak diperbolehkan dalam konteks penawaran Islam jika proses yang dilakukan dalam sistem ini dilakukan dengan cara lebih menonjolkan dari segi pakaian yang dikenakan

sales promotion girls (SPG) yang memperlihatkan auratnya bukan karena kualitas barang yang diperjual dalam penawaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penawaran dalam Islam.¹⁸

5. Pada tahun 2011 Nita Anggraeni, mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menulis kajian dengan judul “ **Studi Komparasi Metode Istimbat NU Dan Muhammadiyah Mengenai Hukum Rokok Dan Menerima Beasiswa Dari Perusahaan Rokok** ”. Skripsi ini ditulis dengan tiga pertanyaan peneliti sebagai berikut :
 - a. Bagaimana metode Istimbat NU dan Muhammadiyah mengenai hukum rokok?
 - b. Bagaimana hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok dan bagaimana akadnya?
 - c. Bagaimana kelemahan dan kelebihan metode Istimbat yang digunakan oleh NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok?

Setelah melakukan kajian, Nita menyimpulkan, *pertama*, metode yang digunakan NU adalah metode *qawliyy* yakni mengikuti pendapat para imam mazhab. Adapun metode yang digunakan Muhammadiyah yaitu melalui *ijtihad bayāni, qiyāsi, istishlahi*. *Kedua*, hukum menerima beasiswa dari perusahaan

¹⁸ Miftakhul Ulum, “ Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok Dengan Cara Promosi Oleh Sales Promotion Girls (SPG) ” , Skripsi mahasiswa IAIN Surabaya, Jurusan Muamalah tahun 2010.

rokok termasuk dalam akad *tabarru'*. Menurut Nahdlatul Ulama hukumnya boleh, karena NU mendahulukan aspek ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Kelebihan dari NU adalah dalam menentukan hukum ini menggunakan metode *qawliyy* (mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu) dengan merujuk pada kitab-kitab dan hanya terikat pada satu mazhab empat yaitu *hambali, hanafi, maliki, dan syafi'i*, ini dikhawatirkan jika dalam permasalahan baru kitab yang dirujuk tidak ada maka hasilnya akan tidak sesuai *maqasid asy-syāri'ah*. Sedangkan menurut Muhammadiyah menerima beasiswa dari perusahaan rokok hukmnya haram, karena sesuatu yang berasal dari haram maka haram untuk diberikan. Tetapi beasiswa ini menjadi boleh apabila sudah tidak ada lagi beasiswa lain selain dari perusahaan rokok tersebut. Kelebihan metode oleh Muhammadiyah ada pada daya nalar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum baru, apabila daya nalar itu tidak sesuai maka hasilnya akan tidak sesuai dengan *maqasid asy-syāri'ah*.¹⁹

Jika ditelaah dalam perspektif penelitian terdahulu di atas, maka kajian yang akan penulis lakukan dalam kajian tidak menunjukkan pengulangan, atau dengan kata lain masalah yang dikaji tergolong masalah yang baru.

¹⁹ Nita Anggraeni, “ Studi Komparasi Metode Istimbat NU Dan Muhammadiyah Mengenai Hukum Rokok Dan Menerima Beasiswa Dari Perusahaan Rokok ”, Skripsi mahasiswi IAIN Surabaya, Jurusan Muamalah tahun 2011.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui konsep upah dan realitas upah pekerja pada perusahaan rokok.
2. Menjelaskan hukum merokok dalam hukum Islam.
3. Mengetahui hukum upah pekerja pada perusahaan rokok dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam tentang upah pekerja pada perusahaan rokok, khususnya bagi jurusan Mualamah. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang upah pekerja pada perusahaan rokok menurut syariat Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan upah dalam bidang muamalah pada umumnya menurut hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Pada Perusahaan Rokok”. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al- Qur'an, Al-hadits, dan Ijma' yang digunakan oleh Jamil Zainu, Ihsan Jampes, dan Nasim Fauzi dalam menetapkan hukum.

Upah Pekerja Perusahaan Rokok : Uang yang dibayarkan kepada pekerja yang meliputi : gaji pokok, uang makan, tunjangan kesehatan dan THR sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada pekerja, yang mencakup pekerja yang bekerja sebagai pembuat rokok (pelintingan rokok), produksi, pengepakan, pengangkutan, distribusi, dan pekerja yang mencakup bagian kantor yaitu TL/Team Leader Kepala pimpinan, wakil admin, kepala gudang, sales, promotor, outsourcing, dan SPG, pada perusahaan rokok.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam kali ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan tiga teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini tentang hukum rokok menurut Muhammad Jamil Zainu, Nasim Fauzi dan Ihsan Jampes.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, data yang dikumpulkan adalah:

- a. Upah dalam hukum Islam dan realitas upah pekerja perusahaan rokok.
- b. Hukum tentang rokok dalam hukum Islam.
- c. Hukum upah pekerja pada perusahaan rokok dalam hukum Islam.

1. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada :

- a. Sumber data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini, data primernya adalah:

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

- 1) Muhammad Jamil Zainu, *No Smoking Tidak Merokok Karena Allah*, (Yogyakarta : Media Hidayah, 2003).
 - 2) M. Nasim Fauzi, *Siapa Bilang Merokok Harom?*, (Malang : Surya Pena Gemilang, 2010).
 - 3) Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, (Yogyakarta : LKiS, 2009).
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang rokok dan upah.
- 1) Al-Qur'an dan terjemahannya.
 - 2) Al-Hadits.
 - 3) Ahmad Sarwat. Lc, *Fiqih Muamalat*, (Kampus Syariah, 2009).
 - 4) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta : AMZAH, 2010).
 - 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
 - 6) A. Syafi'I Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006).
 - 7) Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.

- 8) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997).
- 9) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung : PT Alma'arif,1988).
- 10) *Fatwa Fatwa Terkini jilid 2, Al-Fatawa Asy-syar'iyah fi al-masa'il al-ashriyyah min*, Syaikh Abdul aziz, Syaikh Muhamma bin shalih al-utsaimin, Syaikh Abdullah, (Jakarta : Darul Haq, 2003),
- 11) Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, (Bandung : Pustaka IIMaN, 2007).
- 12) Charles F. Wetherall, *Lima Langkah Jitu Berhenti Merokok*, (Jakarta : Darul Haq, 2008).
- 13) Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Stop Merokok*, (Sukoharjo, Maktabah Al-Ghuroba', 2005).
- 14) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 1, 2, 3*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007).
- 15) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003).
- 16) Dadang Sobar, *Shadaqah Cara Islam Mengetaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- 17) Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

- 18) Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- 19) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996).
- 20) Abdul Aziz Al Khaiyyath, *Etika Bekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- 21) M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, vol 12*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000).
- 22) Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. Cet. 39, 2006).

2. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dari buku literature, oleh karena itu untuk mendapatkan data-data yang resprentatif penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu membaca, memahami, dan mempelajari data-data yang berhubungan dengan hukum Islam tentang upah pekerja perusahaan rokok.

3. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif verifikatif dan Analisis Isi. Metode deskriptif verifikatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menganalisis data dari hasil penelitian untuk menentukan hubungan antara dua variable yang diteliti dengan mengolah, menganalisis dan memproses

lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan dari objek yang diteliti. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dalam dokumentasi seperti buku, naskah, surat kabar dll.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-sub dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam tentang upah yaitu; pengertian, dasar hukum upah, upah yang dihalalkan dan diharamkan dan sector pekerja pada perusahaan rokok, meliputi: Data perusahaan rokok, sector pekerja rokok dan sector upah pekerja perusahaan rokok.

Bab Ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hukum rokok menurut hukum Islam.

Bab Keempat, ialah bab yang merupakan bahasan pokok dari penelitian ini, yang mengemukakan analisis hukum Islam terhadap upah pekerja pada perusahaan rokok dalam hukum islam.

Bab Kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan upah pekerja perusahaan rokok dan saran.